

## JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Tuti Nadhifah<sup>1,\*</sup>, Heni Risnawati<sup>2</sup>, Dian Rosita<sup>3</sup>

[tutinadhifah@umkudus.ac.id](mailto:tutinadhifah@umkudus.ac.id)<sup>1,\*</sup>, [hrisnawati058@gmail.com](mailto:hrisnawati058@gmail.com)<sup>2</sup>, [dianrosita@umkudus.ac.id](mailto:dianrosita@umkudus.ac.id)<sup>3</sup>  
Universitas Muhammadiyah Kudus, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

### ABSTRACT

*The aim of this research is to analyze the views of Islamic law towards online purchases and sales by considering sharia principles concerned. This research uses a qualitative approach to liberal research or literature study by searching primary sources in the form of books and journals related to this research. The results of the research show that online buying and selling according to Islamic law is permissible as long as the objects or goods being sold are not haram and do not contain elements of usury, fraud (gharar) and gambling (maisyr). The implication of this research is to provide knowledge about the behavior of trustworthy and legitimate sellers. in accordance with Islamic law.*

**Keywords:** *Buying and Selling Online, Islam*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan-pandangan hukum Islam terhadap pembelian dan penjualan online dengan memperhatikan prinsip syariah khawatir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian liberal atau studi literatur dengan mencari sumber primer berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli online menurut syariat Islam diperbolehkan sepanjang benda atau barang yang dijual tidak haram dan tidak mengandung unsur riba, penipuan (*gharar*), dan perjudian (*maisyr*). Implikasi dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang perilaku penjual yang amanah dan sah. sesuai dengan hukum Islam.

**Kata kunci:** *Jual Beli Online, Islam*

### PENDAHULUAN

Berdagang atau berbisnis adalah aktivitas yang dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW sendiri pun dalam salah satu hadistnya mengatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki yaitu melalui pintu berdagang (HR. Bukhari & Muslim, n.d.). Maksud dari hadist tersebut yaitu berdagang yang dianjurkan oleh Rasul dengan catatan dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Departemen Agama RI, n.d.)

Ayat diatas menjelaskan bahwa berdagang atau jual beli diperbolehkan asalkan cara yang digunakan baik dan benar menurut anjuran syariat Islam. Selain itu aturan jual beli juga telah dijelaskan di dalam Al Qur'an QS. An-nisa ayat 29 yang berbunyi:

\*Corresponding Author

 <https://doi.org/10.14421/jmes.2024.031-08>



This is an open-access article under the CC-BY-SA license.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Departemen Agama RI, n.d.)

Di zaman Rasulullah SAW, kegiatan jual beli dilakukan dengan cara bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli (Afifah & Musyafa’ah, 2019). Namun, pada zaman sekarang yang dimana zaman sekarang berada di era milenial yang dimana perkembangan zaman semakin modern, teknologi semakin canggih, dan juga terus berkembang. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan dampak terhadap kehidupan. Terdapat beberapa hal yang sangat dirasakan dampaknya dari perkembangan teknologi adalah kehidupan semakin menjadi mudah dan serba instan (Wijaya et al., 2023). Saat ini segala bentuk aktivitas manusia yang dulunya dikerjakan secara manual, sekarang sudah bisa dikerjakan hanya dengan sentuhan-sentuhan panel saja, salah satunya termasuk kegiatan jual beli (Karlinawati, 2021)

Kebutuhan konsumen akan barang-barang yang diperlukan tidak hanya diperoleh dari satu transaksi yang memerlukan adanya penjual dan pembeli saling bertatap muka secara langsung dalam suatu majelis. Kegiatan jual beli telah digeser dengan seiring perkembangan teknologi yang mampu memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhannya tanpa harus bertatap muka secara langsung. Kegiatan jual beli sekarang sudah bisa dilakukan dengan cara yang lebih muda, bisa dilakukan dimana dan kapanpun selama 24 jam menggunakan sistem online dari *smartphone* dengan cara memanfaatkan media sosial berupa facebook, website yang terdapat dalam gadget atau bisa disebut dengan *E-commerce* (Afifah & Musyafa’ah, 2019). *E-commerce* adalah kegiatan komunikasi komersial bisnis dan manajemennya yang dilaksanakan menggunakan metode-metode elektronik (Musthofa, 2016)

Salah satu contoh penjualan produk (barang) secara online melalui internet yaitu seperti yang dilakukan Lazada, Tokopedia, Buka Lapak, Blibli, Elevation, Shopee dll (Panggabean & Tanjung, 2022). Dalam bisnis penjualan produk (barang) secara online ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan situs atau website tertentu via laptop, computer, ataupun aplikasi yang dapat diunduh dari gadget atau ponsel via playstore (Fitria, 2017) Fenomena jual beli online pada perkembangan zaman secara modern dan teknologi yang semakin canggih sudah tumbuh sangat menjamur di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penjualan pakaian, sepatu, tas, buku, dll.

Dalam Islam transaksi barang dan jasa melalui media *online* ini termasuk kategori muamalah di bidang perdagangan atau bisnis, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau dengan beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan fiqh muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang perserikatan, perkongsian (Manan, 2006:31).

Dalam transaksi jual beli secara *online*, benda bersifat tidak nyata, hanya berupa gambar dengan spesifikasi tertentu, penjual dan pembeli pun tidak bisa melakukan proses akad atau ijab qabul secara langsung. Dari sisi obyek yang dijual, pembeli tidak dapat memastikan apakah barang yang akan ia beli ada atau tidak, dan tidak dapat memeriksa kondisi barang tersebut secara langsung. Di lain pihak, penjual tidak pernah memantau apakah orang yang akan membeli barangnya adalah orang yang *mukhallaf* (aqil baligh, berakal, sehat, dewasa/bukan *mumayyid* dan cakap hukum), penjual seringkali mengabaikan "kondisi" pembeli karena yang ia utamakan adalah barangnya terjual sebanyak-banyaknya. Berbagai praktik kecurangan pun banyak terjadi dalam transaksi jual beli *online* ini, dimana pihak penjual dan pembeli tidak semuanya bersifat terbuka dan jujur. banyak penjual yang menipu pembeli dengan tidak mengirimkan barangnya atau mengirim dengan spesifikasi barang yang berbeda dengan tampilan pada etalase yang dipajang di toko *online*. Bukan hanya penjual, pembeli pun seringkali melakukan kecurangan dengan memesan barang tetapi tidak melakukan pembayaran. Dalam Islam, praktik jual beli *online* tersebut banyak mengundang *gharar*, penipuan, atau ketidakpastian barang,

Berdasarkan pemaparan diatas kelihatannya masih terjadi keraguan Masyarakat dalam melakukan jual beli online. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang tema ini, akan tetapi masih banyak juga masyarakat yang meragukan transaksi jual beli online. Atas dasar itulah penelitian ini dilakukan kembali dengan tujuan memperjelas dan sekaligus mengkampanyekan bahwa jual beli online hukumnya halal selama memperhatikan aspek-aspek syariah yang telah di tentukan. Oleh sebab itu, penulis bermaksud untuk mengkaji ulang bagaimana transaksi jual beli *online* dalam perspektif hukum Islam.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian yaitu jual beli online berdasarkan perspektif hukum islam. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan cara mencari sumber dan menkonstruksi dari berbagai sumber contohnya buku, jurnal dan riset- riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang dijadikan referensi kemudian dianalisis secara kritis dan mendalam dalam mendukung proposisi dan gagasan yang dibuat.

## HASIL PENELITIAN

### Pengertian jual beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti (Rahman, 2010). Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti halnya kata *syiraa* yang bermaktab dalam ayat surat yusuf :20 (Az-zuhaili, 2011)

وَسَرَّوْهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Artinya:

"Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf" (Yusuf : 20).

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah

tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya manfaat setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya. Al-Syarbini dalam kitab *Mugni al-Mukhtaj* mendefinisikannya yaitu “*pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu*” (Musthofa, 2016)

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut (Musthofa, 2016)

Tukar menukar harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat dan ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Cara tertentu yang dimaksud adalah *sighot* atau ungkapan ijab qobul. Ijab (ungkapan menjual dari penjual) dan qobul pernyataan membeli dari pembeli atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia.

Makna harta yang dimaksud dalam jual beli adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara wajar baik dan bersifat materi benda) maupun non materi seperti manfaat atau jasa (Harun, 2017).

### Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari mu’amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dalam Al-Qur’an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma’ ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu’amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia (Musthofa, 2016).

#### a. Dasar dalam Al-Qur’an

##### 1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

##### 2) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ إِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الصَّالِينَ

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masyaril haram. Dan Berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu: dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

3) Firman Allah dalam surat Al-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Musthofa, 2016)

#### b. Dasar dalam Al-Sunnah

Dasar hukum yang berasal dari Al-Sunnah antara lain adalah sebagai berikut:

1) Hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan Rifa’ah bin Rafi’ al-Bazar dan Hakim:

“Rasulullah Saw bersabda ketika ditanya seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)”.

Maksudnya, berdagang yang tidak mengandung unsur penipuan dan kebohongan.

2) Rasulullah Saw bersabda:

“Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan”.

3) Hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi Sa’id.

Rasulullah Saw sendiri diutus ketika semua orang biasa melakukan perdagangan, lali beliau tidak melarangnya, bahkan menetapkannya dengan bersabda:

“Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Hasan dari Abi Sa’id dari Nabi Saw bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, Shiddiqin dan syuhada” (Az-zuhaili, 2011)

Sementara legitimasi dari ijma’ adalah ijma’ ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu’amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 56-115 (Musthofa, 2016).

### Rukun dan syarat jual beli

#### a. Rukun jual beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka

hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hak yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli, dan nilai tukarnya (Musthofa, 2016).

Unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator atau alat ukur (*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Apapun menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) *Sighat* (*lafal* ijab dan *qobul*).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Dan ada nilai tukar pengganti barang (Gibtiah, 2016).

Adapun mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (*ijab qobul*), dan barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi (Az-zuhaili, 2011).

Berdasarkan kutipan-kutipan diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya pendapat-pendapat tersebut sama, yakni yang menjadi rukun jual beli adalah adanya pihak penjual dan pembeli, adanya *sighat* ijab dan kabul, adanya barang yang diperjualbelikan dan adanya nilai tukar yang jelas (Gibtiah, 2016).

#### b. Syarat jual beli

Syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-lizim*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan (Musthofa, 2016).

Pertama, syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat, yaitu para pihak yang melakukan transaksi atau akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua:

- 1) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan balig, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* adalah sah.
- 2) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak di mana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima (Musthofa, 2016).

Syarat yang terkait dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian antara ijab dan kabul. Sementara mengenai syarat tempat akad, akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat yaitu:

- 1) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih di dalam kandungan induknya.
- 2) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.

- 3) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna.
- 4) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi (Musthofa, 2016).

Kedua, syarat berlakunya akibat hukum jual beli (syuruf al-nafadz) ada dua, yaitu:

- 1) Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum.
- 2) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak bersangkutan dengan kepemilikan orang lain (Musthofa, 2016).

Ketiga, syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan diatas. Sementara syarat khusus ada lima yaitu:

- 1) Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan.
- 2) Diketuinya harga awal pada jual beli *murabahah*, *tauliyah*, dan *wadi'ah*.
- 3) Barang dan harga pengantinya sama nilainya.
- 4) Terpenuhinya syarat *salam*, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam.
- 5) Salah satu dari barang yang ditukar buka utang pitang (Musthofa, 2016).

Syarat-syarat keabsahan diatas menentukan sah tidaknya sebuah akad jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad sudah terpenuhi akad tidak sah. Akad semacam ini dinamakan akad fasid. Menurut ulama kalangan Hanafiyah akad fasid adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Artinya akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya (Musthofa, 2016).

Keempat, syarat mengikat dalam akad jual beli. Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat bagaimana dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli:

- 1) Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para akad.
- 2) Terbebas dari khiyar, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat ketika hak khiyar telah berakhir selama hak khiyar belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat (Musthofa, 2016).

Apapun bentuk jual beli, apapun media transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dijelaskan diatas. Transaksi didunia maya sebagai salah satu bentuk jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat diatas.

Jual beli dengan pembayaran melalui transfer bank biasanya selalu mensyaratkan beberapa hal dalam penjualannya. Karena para penjual dan pembeli tidak bertemu dalam satu tempat, terpenuhinya sebagai persyaratan bisa meningkatkan kepercayaan antar pihak. Salah satunya syarat pengembalian barang apabila ada aib atau cacat. Jual beli bersyarat atau jual beli dimana para pihak mengadakan kesepakatan jual beli dan mengajukan syarat tertentu. maka menurut Madzhab Asy-Syafi'i hukumnya sesuai bentuk syarat yang dianjurkan:

- 1) Apabila syarat yang dianjurkan sejalan dengan tuntunan akad, seperti syarat penyerahan barang dan pengembalian barang sebab cacat dan sebagainya, maka syarat tersebut diperbolehkan dan tidak membatalkan akad.
- 2) Jika yang dianjurkan tidak termasuk dalam tuntunan akad, namun syarat menyimpan maslahat, seperti syarat khiyar, syarat gadai, penjamin, penanggung atau kesaksian, maka syarat tersebut tidak membatalkan akad.
- 3) Namun jika syarat yang dianjurkan berbeda dengan ketentuan dua syarat sebelumnya maka jual belinya batal (Romadhan, 2015).

### **Jual beli di dunia maya (*E-commerce*)**

Transaksi jual beli dunia maya atau *e-commerce* merupakan salah satu produk dari internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lain melalui media komunikasi (Rahadjo, 2017).

*E-commerce* adalah kegiatan komunikasi komersial bisnis dan manajemennya yang dilaksanakan menggunakan metode-metode elektronik seperti halnya *electronic data interchange* dan *automated data-collection system*. Pada perkembangannya, *e-commerce* telah menjadi transaksi sebenarnya dan lebih tepat disebut sebagai *web commerce*. *Web commerce* merupakan transaksi pembelian barang atau jasa yang berlangsung melalui *World Wide web* dengan menggunakan perangkat server yang secure menggunakan *e-shopping carts*, dan layanan *electronic pay*, seperti otorisasi pembayaran kartu kredit (Musthofa, 2016).

*E-commerce* atau transaksi elektronik merupakan transaksi yang dilakukan menggunakan sistem informasi. *Electronic commerce (E-commerce)* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang penata (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet.

Adanya hubungan secara langsung antara satu jaringan komputer dengan jaringan yang lainnya maka sangat memungkinkan untuk melakukan satu transaksi langsung melalui jaringan komputer. Transaksi langsung inilah yang kemudian disebut dengan transaksi online. Menurut Arsyad Sanusi dalam transaksi online setidaknya ada tiga tipe yaitu:

- a. Kontrak melalui *chatting* atau *vidio conference*.
- b. Kontrak melalui *e-mail*.
- c. Kontrak melalui situs atau *web* (Musthofa, 2016)

Model transaksi jual beli di dunia maya saat ini berkembang sangat pesat. Sara transaksi juga menggunakan berbagai sarana yang ada dalam dunia maya. Transaksi di dunia maya pada umumnya menggunakan media sosial, seperti *twitter*, *facebook*, *blackberry messenger*, dan susial media lainnya. Dalam transaksi dunia maya, antara para pihak yang bertransaksi tidak bertemu langsung, akan tetapi dapat berkomunikasi langsung, baik secara audio maupun audio visual. Selain itu, komunikasi antara keduanya dapat melalui tulisan, seperti *inbox via facebook*, via *Short Message Service (SMS)*, via *e-mail*, dan media tulis lainnya yang disediakan di dunia maya (Musthofa, 2016).

Akad dalam transaksi elektronik di dunia maya berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis, (*E-mail*, *Short Message Service (SMS)*, *Blackberry Messenger (BBM)* dan sejenisnya). Atau menggunakan lisan (via telepon) atau vidio seperti *teleconference*. jual beli melalui media elektronik adalah jual beli yang dilakukan via teknologi modern sebagaimana disebutkan keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat



yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi semacam ini sah. Sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat, dan sebaliknya, apabila tidak terpenuhi maka tidak sah. Sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat dan sebaliknya, apabila tidak memenuhi maka tidak sah (Musthofa, 2016).

Ulama fiqh kontemporer seperti Mustafa al-arqa dan Wahbah al\_zuhaili berpandangan bahwa satu majelis tidak harus diartikan hadir dalam satu lokasi atau sebuah tempat, tetapi satu situasi dan kondisi, meskipun antara para pihak yang bertransaksi berjauhan, tetapi membicarakan objek yang sama. Terlebih dengan kecanggihan teknologi telekomunikasi saat ini, dimana seorang yang berlainan tempat dan berjauhan bisa saling melihat gambar dan mendengar secara langsung dengan jelas seakan berhadapan langsung. Hal ini tentunya memenuhi kriteria satu majelis dalam syarat sebuah transaksi jual beli (Musthofa, 2016).

Sementara mengenai syarat adanya barang dan uang sebagai pengganti harga barang, maka dalam transaksi jual beli via elektronik atau *e-commerce* tidak dilakukan secara langsung dalam dunia nyata. Dalam hal ini bentuk dan wujud barang yang menjadi objek transaksi, dalam *e-commerce* biasanya hanya berupa gambar (foto atau video) yang menunjukkan barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya. Pembeli dapat dengan bebas memilih barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Barang akan dikirim setelah uang dibayar. Mengenai sistem pembayaran atau penyerahan uang pengganti barang, maka umumnya adalah dilakukan dengan cara transfer. Bila sistem yang berlaku seperti ini, maka pada dasarnya jual beli ini adalah jual beli *salam*. Pembeli memilih barang dengan spesifikasi tertentu, kemudian membayarnya, setelah itu barang akan diserahkan atau dikirim kepada pembeli. Hanya saja dalam transaksi *salam*, uang yang dibayarkan di muka sebagaimana jual beli *salam* (Musthofa, 2016).

Apabila sistem *salam* yang dilaksanakan *salam* jual beli via media elektronik (*e-commerce*), maka rukun dan syaratnya juga harus sesuai dengan transaksi *salam*, rukun Islam yaitu:

- a. *Muslim* (pembeli dan pemesan)
- b. *Muslim ilaih* (penjual atau penerima pesanan)
- c. *Muslim fih* (barang yang dipesan)
- d. *Ra'sul mal* (harga pesanan atau model yang dibayarkan)
- e. *Shighat* ijab-kabul (ucapan serah terima) (Musthofa, 2016).

Berdasarkan berbagai pendapat ulama dan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, bahwa transaksi perdagangan atau jual beli yang dilakukan via media elektronik hukumnya sah. Kecanggihan elektronik dapat membuat suasana dalam dunia maya menjadi seolah nyata. Namun demikian, transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi kinayah yang keabsahannya dan kekuatan hukumnya sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung (*sarih*).

## KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini perdagangan atau jual beli yang dilakukan via media elektronik hukumnya sah. Kecanggihan elektronik dapat membuat suasana dalam dunia maya menjadi seolah nyata. Namun demikian, transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi kinayah yang keabsahannya dan kekuatan hukumnya sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung (*sarih*) dan memenuhi syarat barang yang dibeli halal dan jelas spesifikasinya. Syarat dalam jual bagaimana menjalin komitmen antara salah satu dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya dalam mengambil manfaat dari barang tersebut.

### **Keterbatasan Dan Saran**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah informasi yang di analisis mengenai permasalahan jual beli online dalam perspektif hukum islam menggunakan metode studi pustaka terbatas dari hasil referensi yang dikumpulkan. Ada beberapa referensi yang kurang relevan terhadap kondisi permasalahan saat ini. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam menganalisis permasalahan jual beli online secara mendalam. Selain itu dapat menambahkan beberapa variabel yang berkaitan dengan jual beli online terhadap perspektif hukum islam.

### **REFERENSI**

- Afifah, N., & Musyafa'ah, N. L. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(1).
- Az-zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani.
- Fitria, N. T. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 52–62.
- Departemen Agama RI. (n.d.). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* . Departemen Agama RI.
- Gibtiah. (2016). *Fikih Kontemporer Edisi Pertama* . Pranada media Group.
- Harun. (2017). *Fiqih Mu'amalah*. Muhammadiyah University Press.
- HR. Bukhari, & Muslim. (n.d.). *No. 1291 dan No. 1532*.
- Musthofa, I. (2016). *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. PT Rajagrafindo Persada.
- Karlinawati. (2021). *Psikologi Keluarga*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Panggabean, S. A., & Tanjung, A. (2022). Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jesya*, 5(2), 1504–1511. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.758>
- Rahadjo, A. (2017). *Keabsahan Transaksi Jual Beli Online* (tidak dipublikasikan).
- Rahman, G. A. (2010). *Fiqih Muamalat*. Kencana.
- Romadhan, M. R. (2015). *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Pustaka Cipasung.
- Wijaya, H., Nur Salim, M., Fitria, H., Aufia Abshor, D., & Nur Wakhidah, D. (2023). Mengajarkan Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Banget Kaliwungu Kudus. In *Jurnal Abdimas Indonesia* (Vol. 5).